



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jalan Sindoro No. 9 Kajen Telp dan Faks (0285) 381992
Email : dpmpstpnaker.pekalongankab@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PEKALONGAN**

NOMOR : 421.7 / 001 / 1 / 2018

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA,**

- Membaca** : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TIRTO JAYA" Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Nomor: 01.1/SP/PKBM/IV/2017, Tanggal: 1 November 2017, Perihal: Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu memberikan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TIRTO JAYA", yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar sekolah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF);
7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016, tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin pendirian penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:
- Nama Lengkap : PKBM "TIRTO JAYA"
- Alamat : Dk. Tilompo RT.004 RW.002
- Desa / Kelurahan : Sidorejo
- Kecamatan : Tirto
- Kabupaten : Pekalongan
- Pengelola : EDY SUPRIYANTO S.Sos
- Berdiri Sejak : 27 November 2017
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai Tanggal **26 Januari 2018 s/d 26 Januari 2023**
- KETIGA : Pemegang surat keputusan ini berkewajiban untuk:
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin habis.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal : 26 Januari 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Pekalongan,



EDY HERIJANTO S, Sos
Pembina TK I

NIP 19701231 199101 1 004

Tembusan :
Bupati Pekalongan (sebagai laporan)